

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 415.4/32/PKS/VI/2023
NOMOR: JRB.R07/BR.DKR.0367/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. UMAR SURYA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**
SUKSMANA Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak,
berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Jebat Nomor 29 berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/26/SKB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. PUJI HERU : Vice President Area Semarang Pemuda PT Bank**
SUBARDI Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 73, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Jabatan Nomor CEO.R12/HCL.SK.116/2021 tanggal 5 April 2021 dengan surat kuasa untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor CEO.R07/SK.055/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Kabupaten Demak, Nomor CEO.R07/TBW.702/2021, Nomor 415.4/21/2021, tanggal 2 Agustus 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Demak pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Demak; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berada di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Demak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. layanan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PARA PIHAK** adalah mendapatkan manfaat atas penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku; dan

- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**, meliputi:
- a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - c. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan; dan
 - e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah masing-masing **PIHAK** beserta jajarannya.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Jebat Nomor 29 Kabupaten Demak

Telepon : (0291) 681011

Fax : (0291) 681644

Email : dpmptsp@demakkab.go.id

Website : <https://perizinan.demakkab.go.id>

b. PIHAK KEDUA

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

KANTOR CABANG PEMBANTU DEMAK KARANGTENGGAH

Alamat : Jalan Karang Tengah Nomor 17 RT 001 RW 001,
Kel. Pulosari, Kec. Karangtengah, Kab. Demak

Telepon : (0291) 690348

Faksimile: (0291) 690247

E-mail : mmu.demak_krgtengah@bankmandiri.co.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK**

- lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

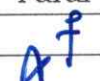
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
AREA SEMARANG PERUDA
PUJI HERU SUBARDI

PIHAK KESATU,

UMAR SURYA SUKSMANA

Jabatan	Paraf
1. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

PUJI HERU SUBARDI

PIHAK KESATU,

UMAR SURYA SUKSMANA

lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

↓ **PIHAK KEDUA,**
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
AREA SEMARANG PEMUDA

PUJI HERU SUBARDI

PIHAK KESATU,

UMAR SURYA SUKSMANA